

Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pengelolaan Wisata Pantai Gunung Kunyit Di Pt Teluk Wisata Lampung

Erlina ^{1*}, Maimun ¹, Muhammad Jayus ¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 erlinakld18@gmail.com*

ARTICLE INFO

Received
May 19, 2026
Revised
July 02, 2026
Accepted
August 28, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wisata pantai gunung kunyit di Kota Bandar Lampung melalui perspektif Siyasah Tanfizyiah dengan merujuk pada Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata. Fokus penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di pantai kunyit PT Teluk Wisata Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Melalui pendekatan Siyasah Tanfizyiah sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam yang berfokus pada pengurusan hal-hal umum untuk menjamin kemaslahatan dan menghindari kemudoratan penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi pasal tersebut diterapkan dalam strategi pengelolaan wisata guna meningkatkan daya tarik pengunjung. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 44 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 belum terlaksana secara optimal. Permasalahan utama meliputi pengelolaan sampah yang belum memadai, keterbatasan fasilitas pendukung, akses jalan yang kurang layak, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya bimbingan teknis kepada pengelola dan masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfizyiah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjalankan amanah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid), khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan sumber daya manusia agar pengelolaan wisata Pantai Kunyit sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan prinsip-prinsip Siyasah Tanfizyiah.

Keywords: Siyasah Tanfizyiah, Pengelolaan Wisata, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Kepariwisata.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki kekayaan wilayah pesisir yang luar biasa dan menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Pemanfaatan potensi ini, khususnya di sektor pariwisata, diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli daerah, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan pesisir. (Z et al., 2025) Namun, keberhasilan dalam mengelola destinasi wisata tidaklah sederhana hal ini memerlukan teknik perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Keberlangsungan sebuah objek wisata sangat bergantung pada kemampuan pengelola untuk melakukan berbagai inovasi, mulai dari peningkatan daya tarik, penyediaan fasilitas yang menunjang kenyamanan, hingga menjamin aksesibilitas yang memadai bagi setiap wisatawan yang datang. (Rizal & Apriliani, 2021)

Di wilayah Kota Bandar Lampung, salah satu destinasi wisata yang cukup menarik perhatian publik adalah Pantai Kunyit, yang terletak di Kecamatan Bumi Waras. Sebagai pantai yang terbentuk dari proses reklamasi, Pantai Kunyit memiliki pesona tersendiri dengan karakteristik pantai yang menjorok ke dalam laut dan dikelilingi bebatuan yang unik. Sayangnya,

potensi pariwisata tersebut belum dibarengi dengan manajemen pengelolaan yang optimal. Hingga saat ini, objek wisata ini masih menghadapi berbagai tantangan serius yang mengganggu kenyamanan pengunjung, di antaranya adalah pencemaran sampah rumah tangga, minimnya fasilitas pendukung yang layak, serta akses jalan menuju pantai yang masih dalam kondisi buruk dan kurang memadai. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan saat ini masih jauh dari harapan untuk menjadikan pantai tersebut sebagai destinasi wisata yang maju dan berkembang. (Puspito & Aprilliani, 2024)

Secara yuridis formal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata untuk menjamin tata kelola yang baik. Pasal 44 yang berisi: Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepariwisataan yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. menjaga dan memelihara obyek dan bidang usaha kepariwisataan secara berkelanjutan; b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam menjaga obyek wisata. air; c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian obyek wisata alam dan budaya. d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan. Dalam peraturan tersebut secara tegas mengamanatkan pemerintah untuk menjaga dan memelihara objek wisata secara berkelanjutan, memberikan bimbingan teknis serta fasilitasi, hingga meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. (Lampung, 2017) Komitmen untuk menjaga lingkungan ini pun sebenarnya telah sejalan dengan nilai-nilai agama, di mana umat manusia diajarkan untuk menjaga alam sebagai amanah. (Hakiki, 2022)

Kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut merupakan dampak dari perbuatan tangan manusia, sehingga sudah sepatutnya setiap upaya pembangunan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan demi kemaslahatan bersama. sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41-42.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ٤٢

"Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, implementasi atas aturan daerah tersebut dapat dikaji secara mendalam melalui konsep Siyasah Tanfiziyyah atau politik pelaksanaan undang-undang. Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pemegang otoritas eksekutif yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan setiap peraturan yang telah dirumuskan demi terwujudnya kemaslahatan publik serta pencegahan terhadap segala bentuk kemudharatan. (Irwansyah & Setiawan, 2023) Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk dilaksanakan guna menganalisis sejauh mana efektivitas implementasi Pasal 44 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 di lapangan. Melalui tinjauan Siyasah Tanfiziyyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis terhadap strategi pengelolaan Pantai Kunyit agar ke depannya dapat tercipta tata kelola wisata yang tidak hanya profesional, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menjaga nilai kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. (Arikunto, 2021) Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai peran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kebijakan daerah, dengan sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur serta observasi kepada pihak otoritas, masyarakat, petugas operasional, dan wisatawan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen terkait. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan

melibatkan 15 orang informan yang dianggap representatif untuk memberikan data yang akurat mengenai pengelolaan Pantai Kunyit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang terarah, serta melalui dokumentasi berupa catatan peristiwa, tulisan, dan gambar yang mendukung relevansi penelitian. Setelah data terkumpul, metode pengolahan dilakukan melalui tahap editing untuk meneliti kelengkapan data, rekonstruksi untuk menyusun ulang data sesuai tema, dan sistemasi untuk mengurutkan data agar mudah dipahami. Analisis data kemudian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola pikir induktif, yakni menarik kesimpulan bersifat umum dari fakta-fakta konkret yang ditemukan di lapangan terkait implementasi kebijakan kepariwisataan. (Sugiono, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Strategi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Dalam Pengelolaan Wisata Pantai di PT Teluk Wisata Lampung Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata

Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 mengenai Kepariwisata di Pantai Kunyit hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang sangat signifikan, dimana terdapat ketimpangan yang cukup tajam antara regulasi yang tertulis dalam aturan hukum dengan kondisi di lapangan. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, serta memberikan fasilitasi teknis demi menjamin keberlangsungan objek wisata yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola pantai dan 15 pengunjung pantai, kawasan Pantai Kunyit justru menunjukkan gejala degradasi lingkungan yang serius dan berkelanjutan, terutama berkaitan dengan sistem manajemen sampah yang tidak terkelola dengan baik, sehingga menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan prinsip pariwisata yang seharusnya bersih dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola pantai belum adanya sinergi yang substantif antara pihak pemerintah dan pihak pengelola swasta sehingga kebijakan yang seharusnya komprehensif terkesan berjalan sendiri sendiri, dan kurangnya bimbingan teknis serta fasilitasi dari pemerintah daerah kepada pengelola pantai dan masyarakat lokal menjadikan kapasitas sumber daya manusia di lapangan tetap rendah dan tidak mampu mengikuti standar pengelolaan wisata yang profesional. (Sumantri & Prayitno, 2026) Selain itu Menurut keterangan RT setempat yang juga sebagai salah satu pihak pengelola pantai sistem pemungutan biaya masuk juga belum terorganisir karena sistem karcis masuk masih di Kelola oleh warga sekitar tanpa campur tangan PT Wisata Teluk Lampung. (Prayitno, 2026)

Kesenjangan ini semakin diperparah dengan minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pihak otoritas pengelola pantai yaitu PT Teluk Wisata Lampung sesuai dengan mandat fasilitasi dalam Perda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pengunjung pantai dan warga lokal ditemukan keluhan utama yang muncul mengenai kondisi akses jalan yang buruk seperti becek, penuh lumpur saat musim hujan dan berlubang serta minimnya penerangan jalan menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan prasarana dasar masih sangat jauh dari standar pelayanan minimum yang diharapkan oleh masyarakat.

Ketiadaan langkah perbaikan berkala serta pemeliharaan berkelanjutan terhadap aksesibilitas utama di kawasan Pantai Kunyit tidak hanya memberikan dampak negatif secara destruktif terhadap penurunan minat kunjungan wisatawan dan reputasi destinasi, tetapi juga menjadi cerminan nyata mengenai lambannya kinerja PT Teluk Wisata Lampung selaku entitas yang memegang amanah pengelolaan dari pemerintah. Fenomena ini mengindikasikan adanya disfungsi manajerial yang cukup serius dalam operasionalisasi objek wisata, yang diperburuk dengan kurangnya responsivitas serta minimnya komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pengawasan serta tindak lanjut atas regulasi yang telah mereka susun dan tetapkan sendiri demi mengakselerasi kemajuan sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung. (Dela et al., 2026)

Ketimpangan antara komitmen normatif dalam peraturan daerah dengan realitas buruknya kondisi infrastruktur di lapangan ini menunjukkan adanya degradasi kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola aset publik yang bernilai strategis. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur jalan yang terbengkalai dan minim pemeliharaan, yang selama ini menjadi hambatan logistik utama serta faktor penghambat kenyamanan fundamental bagi pengunjung, merupakan manifestasi empiris dari lemahnya fungsi pengawasan (controlling) serta

prioritas anggaran (budgeting) yang seharusnya dialokasikan secara proporsional untuk membenahi prasarana dasar kepariwisataan. Kegagalan dalam mengintegrasikan perbaikan infrastruktur ke dalam rencana kerja operasional tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan PT Teluk Wisata Lampung dalam mengoptimalkan potensi kawasan, tetapi juga memperlihatkan belum adanya sinergi yang substantif antara otoritas pemerintah dan pihak swasta selaku pengelola. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas untuk memperbaiki prasarana dasar tersebut, maka target pengembangan pariwisata yang berkelanjutan akan senantiasa terhambat oleh hambatan fisik yang semestinya dapat dimitigasi melalui tata kelola yang lebih profesional dan bertanggung jawab. (Rokhayah & Andriana, 2021)

Fenomena pengelolaan yang terisolasi ini menunjukkan bahwa visi kepariwisataan yang tertuang dalam Perda tersebut belum berhasil diterjemahkan ke dalam bentuk kerja sama sektoral yang solid, sehingga kebijakan yang seharusnya bersifat komprehensif justru terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Dampak dari minimnya sinergi kelembagaan ini terasa sangat nyata di tingkat tapak, di mana program-program bimbingan teknis yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan bagi masyarakat lokal dan pengelola wisata tidak pernah tersampaikan atau terlaksana dengan baik. (Rudy & Mayasari, 2019) Ketidadaan transfer pengetahuan dan pendampingan profesional dari pemerintah daerah mengakibatkan kapasitas sumber daya manusia di lapangan tetap rendah, tidak terarah, dan tidak mampu mengikuti standar pengelolaan wisata yang profesional sebagaimana standar industri pariwisata modern. Akibatnya, masyarakat pengelola yang seharusnya menjadi subjek utama dalam pengembangan wisata justru terjebak dalam pola pengelolaan tradisional yang tidak tertata, yang pada gilirannya menyebabkan daya tarik Pantai Kunyit sulit untuk bersaing dengan destinasi wisata lainnya yang mendapatkan perhatian dan binaan lebih intensif dari pemerintah.

Ketidakadaan sistem pengelolaan sampah yang terpisah, terpadu, ataupun berbasis lingkungan menjadi bukti yang paling nyata mengenai kegagalan dalam menjaga objek wisata secara berkelanjutan. Padahal, kewajiban untuk menjaga kelestarian objek wisata alam bukanlah sekadar slogan administratif yang tertuang dalam dokumen hukum, melainkan sebuah tindakan konkret yang membutuhkan perencanaan teknis, pengawasan yang intensif, serta komitmen anggaran yang berkelanjutan. (Jayanti, 2019) Tanpa adanya tindakan nyata untuk segera memperbaiki sistem pembuangan sampah dan menata kembali fasilitas publik yang mendasar, maka amanat Pasal 44 Perda Nomor 03 Tahun 2017 akan terus terjebak menjadi aturan normatif di atas kertas yang sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi kenyamanan pengunjung maupun kelestarian ekosistem alam di Pantai Kunyit.

Analisis Fikih Siyasah Tanfidziyah terhadap Strategi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Dalam Pengelolaan Wisata Pantai di PT Teluk Wisata Lampung

Dalam kerangka hukum tata negara Islam, Siyasah Tanfidziyah merepresentasikan fungsi instrumen eksekutif yang memegang otoritas penuh untuk mengaktualisasikan kebijakan negara guna mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) serta memitigasi segala bentuk bahaya (dar' al-mafasid) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan temuan empiris di lokasi penelitian Pantai Kunyit, implementasi pengelolaan kawasan pariwisata tersebut merefleksikan adanya dikotomi yang signifikan antara prinsip teoretis Siyasah Tanfidziyah dengan realitas operasionalnya. Pemerintah daerah, yang seharusnya berperan sebagai agen utama dalam menjamin kemaslahatan publik, tampak belum mampu mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan teknis kepariwisataan secara efektif, sehingga esensi dari tujuan hukum Islam dalam menjaga kelestarian ruang publik belum tercapai. (Fikri et al., 2021) Secara konseptual, kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah, khususnya dalam sektor pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata, seyogianya berpijak pada prinsip pelestarian lingkungan (hifzhul bi'ah) sebagai manifestasi nyata dari tanggung jawab kepemimpinan (amanah). Namun, pengamatan komprehensif di lapangan mengindikasikan bahwa pembiaran terhadap degradasi lingkungan yang berkelanjutan di Pantai Kunyit merupakan bentuk ketidakselarasan dialektis antara legitimasi regulasi dengan implementasi praktis di tingkat birokrasi.

Dalam perspektif Islam, otoritas yang diberikan kepada pemerintah atas ruang publik bersifat mandat yang menuntut tanggung jawab moral serta yuridis oleh karena itu, sikap apatis terhadap penurunan kualitas sanitasi dan fasilitas di Pantai Kunyit dapat dikonstruksikan sebagai bentuk abdikasi terhadap tanggung jawab fundamental dalam menjaga integritas ekosistem wilayah. Merujuk pada kaidah ekologis dalam Islam, fenomena kerusakan yang terjadi pada

ekosistem daratan dan lautan merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia yang tidak terkendali, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41-42 yang berfungsi sebagai peringatan normatif bagi pemegang otoritas wilayah.

Kegagalan pemerintah daerah dan PT Teluk Wisata Lampung Sebagai Pihak Pengelola dalam mengintervensi persoalan sampah dan pencemaran di Pantai Kunyit secara tidak langsung mengonfirmasi adanya pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Padahal, dalam kerangka Siyasah Tanfiziyyah, pemerintah dituntut untuk bersikap proaktif sebagai pelaksana syariat yang memiliki fungsi preventif dalam mereduksi potensi kerusakan lingkungan, guna memastikan keberlangsungan sumber daya alam bagi kepentingan generasi mendatang. Lebih lanjut, Siyasah Tanfiziyyah menegaskan bahwa kebijakan negara harus berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu membudayakan masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai kebajikan dan kesadaran lingkungan. Terkait dengan dinamika di Pantai Kunyit, ketiadaan fasilitasi teknis mengenai sistem pengelolaan sampah yang holistik dan berkelanjutan menunjukkan belum optimalnya fungsi edukatif pemerintah kepada masyarakat setempat maupun para wisatawan. Akibatnya, tanpa adanya intervensi teknis serta edukasi yang terencana dari otoritas terkait, perilaku membuang sampah secara serampangan telah terinternalisasi menjadi pola budaya yang destruktif, yang pada gilirannya mengakibatkan degradasi nilai estetika serta integritas ekologis pantai secara permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 mengenai pengelolaan Pantai Kunyit masih belum memenuhi standar keberlanjutan yang diamanatkan oleh regulasi. Kesenjangan yang nyata antara kewajiban pemerintah dan tanggung jawab PT Teluk Wisata Lampung dalam menjaga kelestarian objek wisata serta penyediaan fasilitas publik dengan realitas kondisi lapangan yang masih buruk, seperti penumpukan sampah dan akses jalan yang tidak memadai, menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan eksekusi kebijakan teknis oleh dinas terkait. Minimnya koordinasi lintas sektor serta ketiadaan bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan pengelola wisata di tingkat tapak menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan pengelolaan destinasi ini berjalan secara parsial dan tidak mampu mencapai standar pengelolaan wisata yang profesional dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam melalui pendekatan Siyasah Tanfiziyyah, pengelolaan Pantai Kunyit saat ini belum mencerminkan prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) maupun upaya pencegahan kerusakan (dar' al-mafasid) yang menjadi tanggung jawab otoritas eksekutif. pembiaran terhadap degradasi lingkungan di kawasan pantai tersebut bertentangan dengan prinsip hifzhul bi'ah (menjaga lingkungan) yang merupakan amanah kepemimpinan Islam dalam menjaga integritas ruang publik bagi kemanfaatan umat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi strategi pengelolaan yang proaktif melalui perbaikan infrastruktur sanitasi yang terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sinergi kelembagaan agar pengelolaan objek wisata dapat sejalan dengan nilai-nilai syariat yang menjamin keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkeadilan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dela, Warni, Aminah, S., Ardhani, lutfi ahmad, Novita, Anggara, D., & Dian. (2026). *wawancara dengan pengunjung pantai kunyit*.
- Fikri, A., Santoso, R., Shulton A, H., & Mu'in, F. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Hakiki, Y. R. (2022). *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*. 2(1), 1–20.
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>
- Jayanti, N. P. (2019). Pengembangan objek wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman. *Jurnal Pariwisata*, 6(2).

- Lampung, P. K. B. (2017). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan*. Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Prayitno, S. (2026). *Wawancara dengan pihak pengelola pantai kunyit*.
- Puspito, A. N., & Aprilliani, N. (2024). Peduli Lindungi: Kegiatan membersihkan Pantai Kunyit Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. *Economic Reviews Jurnal*, 3(4). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.576>
- Rizal, A., & Apriliani, I. M. (2021). *SUSTAINABLE MANAGEMENT POLICY STRATEGY OF COASTAL TOURISM IN PANGANDARAN DISTRICT , INDONESIA Rega PERMANA*. 37(3), 894–904. <https://doi.org/10.30892/gtg.37321-723>
- Rokhayah, G. E., & Andriana, N. A. (2021). Pengaruh daya tarik wisata, fasilitas, dan aksesibilitas terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Pantai Istana Amal Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 2(1). <https://doi.org/10.53356/diparojs.v2i1.43>
- Rudy, G. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-prinsip kepariwisataan dan hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. *Kertha Wicaksana*, 13(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5>
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. alfabeta.
- Sumantri, B., & Prayitno, S. (2026). *wawancara Dengan Pihak Pengelola PT. Teluk Wisata Lampung*.
- Z, R., Man, N., Sofani, N., Zuhra, L. H., Asiyah, K., Ramli, M. F., & Ariffin, A. S. (2025). Peran masyarakat dalam ekonomi pariwisata pantai Yogyakarta, Indonesia. *Teknologi Dan Penelitian Maritim*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33175/mtr.2025.276615>